

**PEMBARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICon SYARIAH**

Tanggal Efektif : 10 November 2014
Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan Kelas G : 18 Januari 2023

Tanggal Mulai Penawaran : 06 Februari 2015

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH ("BAHANA ICon SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAHANA ICon SYARIAH merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). BAHANA ICon SYARIAH terdiri dari 2 (kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu BAHANA ICon SYARIAH Kelas G (General) dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I (Institusi).

BAHANA ICon SYARIAH bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

BAHANA ICon SYARIAH mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yaitu saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah dan dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada setara kas dan atau Instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap Berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA ICon SYARIAH dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas BAHANA ICon SYARIAH lainnya.
- BAHANA ICon SYARIAH dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA ICon SYARIAH Kelas I. pada BAHANA ICon SYARIAH Kelas G Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH masing-masing kelas ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada pembeli Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum 2 % (dua persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Standard Chartered, Jakarta.
Menara Standard Chartered, lantai 5
Jl. Prof. Dr. Satrio no: 164, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25550200
Faksimile: (021) 255 50002/304 15002

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Januari tahun 2023

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH	14
MANAJER INVESTASI	18
BANK KUSTODIAN	20
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	22
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM	29
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH	29
PERPAJAKAN	31
RISIKO INVESTASI	33
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	35
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	38
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	39
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	45
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	48
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	51
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	52
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	50
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI	57
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH	57
Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:.....	57
Pemesanan Pembelian Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana	57
Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:	58
Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:	59
Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:	60
Penjualan Kembali Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana	60
Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:	61
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link	61
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	64
PENYELESAIAN SENGKETA	66
ZAKAT	67
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	68

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

3. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

4. BAHANA ICon SYARIAH

Bahana ICon SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA ICON SYARIAH Nomor 60 tanggal 12 September 2014, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Equity Syariah Nomor 78 tanggal 16 Desember 2014 yang didalamnya memuat perubahan nama reksa dana dari Reksa Dana Bahana Equity Syariah menjadi Reksa Dana Bahana ICon Syariah, serta Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Icon Syariah Nomor 46 tanggal 7 Desember 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal, serta Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana ICon Syariah Nomor 41 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Masdiana, S.H.,Mkn. Notaris di kota Depok antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti. Serta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 11 tanggal 09 Oktober 2017, dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 03 tanggal 06 Januari 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H. Notaris di kota Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam POJK No: 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 07 Juli 2017.

9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan BAHANA LIKUID SYARIAH agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada:

- a. Manajer Investasi atas rekomendasi DSN-MUI tanggal 14 Juni 2017, Nomor U-357/DSN-MUI/VI/2017. Dewan Pengawas Syariah PT Bahana TCW Investment Management adalah:

- Sdr. Muhammad Faishol, Lc,MA. (Ketua)
Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021.
- Sdr. Abdul Wasik, M.Si (Anggota)
Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Keduanya telah memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- Dr. Jaenal Effendi, MA (ketua)
Telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-29/PPM.223/ PJ-ASPM/2021 tanggal 01 September 2021.
- Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (anggota)
Telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

11. EFEK

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- Efek Derivatif; dan/atau
- Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) asset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (iii) asset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip – Prinsip Syariah di Pasar Modal.

13. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (1) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (4) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (6) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah - mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (7) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

18. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan

data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA ICon SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

21. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

22. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur antara lain kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif BAHANA ICon SYARIAH.

23. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

25. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan

asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

28. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

30. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA ICon SYARIAH Kelas G dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I.

31. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

32. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

33. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

36. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

38. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif .

39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

41. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tertanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

44. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya di kemudian hari.

45. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA ICon SYARIAH adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH.

46. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal ("POJK No 15/POJK.04/2015) dan/atau peraturan OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 15/POJK.04/2015.

47. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

48. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum BAHANA ICon SYARIAH dengan tujuan agar pihak lain membeli BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

49. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil dari pembersihan kekayaan Reksa Dana Bahana Icon Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

50. REKSA DANA SYARIAH

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

51. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

52. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA ICon SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Pembelian Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

53. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

55. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA ICon SYARIAH Kelas G dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I. Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah BAHANA ICon SYARIAH berarti gabungan BAHANA ICon SYARIAH Kelas G dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I.

56. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH

2.1 Pembentukan

Bahana ICon SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH Nomor 60 tanggal 12 September 2014, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Equity Syariah Nomor 78 tanggal 16 Desember 2014 yang didalamnya memuat perubahan nama reksa dana dari Reksa Dana Bahana Equity Syariah menjadi Reksa Dana Bahana ICon Syariah, serta Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana ICon Syariah Nomor 46 tanggal 7 Desember 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal, serta Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana ICon Syariah Nomor 41 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Masdiana, S.H.,Mkn. Notaris di kota Depok antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti. Serta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 11 tanggal 09 Oktober 2017, dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 03 tanggal 06 Januari 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H. Notaris di kota Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA ICon SYARIAH I. Nilai Aktiva Bersih pada BAHANA ICon SYARIAH Kelas G akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Pada saat ketentuan Kelas Unit Penyertaan ini mulai berlaku yaitu pada Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH Kelas G.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XVIII Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dapat memilih kelas-kelas dalam BAHANA ICon SYARIAH sebagai berikut:

- (i) BAHANA ICon SYARIAH Kelas G atau Kelas G (General) di sediakan untuk para Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini berinvestasi pada BAHANA ICon SYARIAH dan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA ICon SYARIAH dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Baik investor retail, investor institusi maupun investor melalui APERD menikmati seluruh fasilitas yang ada di Kelas G ini;

- (ii) BAHANA ICon SYARIAH Kelas I atau Kelas I (Institusi) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang akan berinvestasi pada BAHANA ICon SYARIAH dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan dapat menerima pembagian hasil investasi.

Batas minimum pembelian BAHANA ICon SYARIAH per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA ICon SYARIAH Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- BAHANA ICon SYARIAH Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH

BAHANA ICon SYARIAH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA ICon SYARIAH dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA ICon SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA ICon SYARIAH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

▪ Komite Investasi

Komite Investasi BAHANA ICon SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA ICon SYARIAH saat ini terdiri dari:

▪ RUKMI PROBORINI

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-591/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya PT Bank Niaga pada tahun 1990 sebagai Senior Manager dan memulai karirnya di pasar modal pada tahun 1999 sebagai Vice President di PT Bahana Securities. Sejak Maret 2006 yang bersangkutan mulai bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Direktur. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1988 dengan memperoleh Sarjana Arsitektur dari Universitas Trisakti dan mendapat gelar Master of Business Administration di University of Edinburg, Inggris pada tahun 1996 dan Master International Securities, Investment and Banking. di University of Edinburg, Inggris, tahun 1997.

- **DONI FIRDAUS**

Bertanggung jawab dalam pengarahannya dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

- **BUDI HIKMAT**

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-208/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA ICon SYARIAH terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

- **DANIEL HENDRATMO**

Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-125/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 Februari 2022. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan berkarir di PT Panin Asset Management dan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Bachelor of Commerce dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst sejak 2014.

Anggota Tim Pengelola Investasi

- **Faradilla Meyriska**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-192/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 02 Maret 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya 2009. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen.

- **Leonardo Hamonangan**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-221/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 Agustus 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan

telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi .

2.5. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu:

- **MUHAMMAD FAISHOL, Lc., MA , selaku Ketua**

Muhammad Faishol, Lc, MA adalah pemegang gelar Master of Arts dalam konsentrasi Syariah dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan gelar Licence dalam konsentrasi Syariah Islamiyyah dari Al Azhar University, Cairo. Aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta (2013-2018). Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021

- **ABDUL WASIK, M.Si, selaku anggota**

Abdul Wasik, M.Si adalah pemegang gelar magister dalam konsentrasi Keuangan Syariah dari STIE Ahmad Dahlan dan gelar Sarjana Agama dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Aktif sebagai anggota DPS pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021.

2.6. Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian

Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- **Dr. Jaenal Effendi, MA (ketua)**

yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-29/PPM.223/ PJ-ASPM/2021 tanggal 01 September 2021.

- **Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (anggota)**

yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Pantro Pander Silitonga
- Komisaris : Marc Irwin Stern
- Komisaris Independen : Edgar Ekaputra

2. Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur : Doni Firdaus
- Direktur : Danica Adhitama

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Desember 2022 telah mencapai lebih dari Rp 48,52 triliun .

Pada Tahun 2019, Bahana TCW meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 179, Bahana Progressive Protected Fund 177, Bahana Progressive Protected Fund 176, Bahana Progressive Protected Fund 172, Bahana Kas Syariah Fund, Bahana Progressive Protected Fund 183, Bahana Misbah Syariah, Bahana Centrum Protected Fund 192, Bahana Progressive Protected Fund 184, Bahana Progressive Protected Fund 189, Bahana Centrum Protected Fund 193, Bahana Progressive

Protected Fund 187, Bahana Akselerasi Multi Flexi Saham, Bahana ETF Bisnis-27, Bahana Progressive Protected Fund 188, Bahana Centrum Protected Fund 194, Bahana Protected Fund 170, dan Bahana Progressive Protected Fund 196.

Pada Tahun 2020, Bahana TCW meluncurkan Bahana Progressive Protected Fund 199, Bahana Alhami Syariah, Bahana Mahmiya Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 197, Bahana Premier Fixed Income Fund, Bahana Himaya Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 202, Bahana Pendapatan Tetap Utama, Bahana Alhami Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 185, Bahana Progressive Protected Fund 200, Bahana Dynamic Plus Protected Fund 203, Bahana Centrum Protected Fund 198, Bahana Progressive Protected Fund 201, Bahana Centrum Protected Fund 204, Bahana Protected Fund 205, Bahana Protected Fund 209, Bahana Centrum Protected Fund 207, dan Bahana Protected Fund 208.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada Tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. PT Bahana Sekuritas;
- c. PT Bahana Artha Ventura;
- d. PT Bahana Kapital Investa;
- e. PT Asuransi Jiwa IFG;
- f. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (terafiliasi sejak 2020);
- g. PT Asuransi Jasa Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- h. PT Asuransi Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- i. PT Jaminan Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- j. PT Grahaniaga Tatautama;
- k. PT Bahana Mitra Investa;
- l. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2020, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan termasuk:

- Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended, Best Domestic Custodian - Highly Commended dan Best Fund Administration Mandate oleh The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2020.
- Category Outperformer dan Market Outperformer oleh Global Custodian Agent Banks di Survei untuk Negara Berkembang (“Emerging Market Survey”)

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

5.2. Pembatasan Investasi

BAHANA ICon SYARIAH akan dikelola sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat;
3. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
5. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat
6. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat.
7. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat.

Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah:

8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
15. terlibat dalam transaksi marjin;
16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA ICon SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya dari Manajer Investasi dimaksud;
20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICON SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah, yaitu: kebijakan investasi BAHANA ICON SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Selain larangan di atas, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah yang mengatur sebagai berikut:

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud pada butir 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
 - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan BAHANA ICon SYARIAH dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yaitu saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah dan dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara kas dan atau Instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA ICon SYARIAH dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit

Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BAHANA ICon SYARIAH, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas BAHANA ICon SYARIAH lainnya.

BAHANA ICon SYARIAH dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA ICon SYARIAH menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak ini dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA ICon SYARIAH dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yaitu:

- a. kebijakan investasi BAHANA ICon SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan BAHANA ICon SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
 - 1) Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - 2) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh OJK;
 - 3) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - 4) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui OJK;
 - 5) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - 6) Instrumen syariah pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.

5.4 Alokasi Aset

1. Efek Syariah Bersifat Ekuitas

Saham	: Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH
Jangka Waktu	: Tanpa batas jangka waktu.
Denominasi	: Rupiah atau mata uang asing.
Maksimum Pembelian	: Efek Syariah dari masing-masing penerbit diterbitkan maksimum 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH setiap saat.

2. Instrumen Syariah Pasar Uang

Instrumen Syariah Pasar Uang : minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada setara kas dan atau Instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.

Denominasi : Rupiah (IDR)

Maksimum Pembelian : Efek Syariah yang diterbitkan masing-masing maksimum 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH setiap saat.

5.5 Mekanisme Pembersihan Kekayaan BAHANA ICon SYARIAH

Mekanisme pembersihan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bilamana dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah atau Efek atau instrumen (surat berharga) tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud secepatnya dan menyelesaikannya paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh BAHANA ICon SYARIAH dan hasil yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian, setidaknya-tidaknya setiap bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian diinformasikan kepada para pemodal.

Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagaimana dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (duabelas) setiap bulannya (jika ada) atau pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya apabila hari ke-12 (duabelas) jatuh pada hari libur.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari harga jual Efek dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh BAHANA ICon SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH.

- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio BAHANA ICon SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Syariah, OJK dapat:
 - i. Melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH baru;
 - ii. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH selain dalam rangka pembersihan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal;

- iii. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - iv. mewajibkan Manajer Investasi atas nama BAHANA ICon SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva BAHANA ICon SYARIAH diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - v. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan butir (ii) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - vi. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (duabelas) setiap bulan (jika ada), atau pada 1 (satu) hari kerja berikutnya apabila hari ke-12 (duabelas) jatuh pada hari libur.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian atau memerintahkan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH.
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir c. di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan BAHANA ICon SYARIAH.

5.6 Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek Syariah yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.7 Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan Efek Syariah didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek Syariah yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.8 Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja BAHANA ICon SYARIAH adalah 100% (seratus persen) kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) & Jakarta Islamic Index (JII).

5.9 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan harus bersih dari unsur non-halal, dimana Manajer Investasi wajib memisahkan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh BAHANA ICon SYARIAH dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian diinformasikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat serta dilaporkan secara transparan

Keuntungan yang diperoleh BAHANA ICon SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh BAHANA ICon SYARIAH dalam bentuk dividen baik berupa kas maupun penambahan Unit Penyertaan secara konsisten.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh BAHANA ICon SYARIAH maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH terkoreksi.

5.10. Dana Yang Tidak Dapat Diakui

- a) Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih yaitu sumber dana sebagai berikut:
 - 1) jasa giro dan/atau imbal hasil atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - 2) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - i. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - ii. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - 3) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5 di atas; dan/atau
 - 4) pendapatan non halal lainnya.
- b) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c) Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.
- d) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH dilarang dimanfaatkan untuk:
 - 1) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - 2) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - 3) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- e) Bank Kustodian mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan BAHANA ICon SYARIAH.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan obyek PPh	Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	b. Bunga obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utangnya lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA ICon SYARIAH sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA ICon SYARIAH dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BAHANA ICon SYARIAH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA ICon SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA ICon SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA ICon SYARIAH .

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA ICon SYARIAH pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari BAHANA ICon SYARIAH yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA ICon SYARIAH diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA ICon SYARIAH dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA ICon SYARIAH dapat dibubarkan.

8. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA ICon SYARIAH.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA ICon SYARIAH, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 4% (empat persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA ICon SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulanditambah dengan PPN. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (*rebate*) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0, 25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA ICon SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN;
- Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya Pemasangan berita/pemberitahuan di Surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) BAHANA ICon SYARIAH setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA ICon SYARIAH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan;
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA ICon SYARIAH (jika ada);
- Biaya lain di mana BAHANA ICon SYARIAH adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia (S-Invest) dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA ICon SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA ICon SYARIAH yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA ICon SYARIAH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BAHANA ICon SYARIAH paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA ICon SYARIAH menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan

- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA ICon SYARIAH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum 2 % (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Penjualan Kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- BAHANA ICon SYARIAH akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara tercetak.
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA ICon SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA ICon SYARIAH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA ICon SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA ICon SYARIAH, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA ICon SYARIAH tahunan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Bahana Icon Syariah

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2021
and for the year then ended
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7-41	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	:	Doni Firdaus
Alamat Kantor/ Office Address	:	Graha CIMB Niaga 21 st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 2505277
Jabatan/ Title	:	Direktur/ Director
Nama/ Name	:	Danica Adhitama
Alamat Kantor/ Office Address	:	Graha CIMB Niaga 21 st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 2505277
Jabatan/ Title	:	Direktur/ Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i> |
| b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i> |

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 10 Februari 2022/*February 10, 2022*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Bahana TCW Investment Management


Doni Firdaus
Direktur


Danica Adhitama
Direktur


METERAI TEMPEL
7A4AJX68450057

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG
 BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
 Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
 Jakarta 12930
 Nomor telepon : +6221 255 50222
 Jabatan : Head of Financing and Securities
 Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 16 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
 REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
 THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
 DECEMBER 31, 2021 AND
 FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH

The undersigned:

Name : Koslina
 Office Address : Menara Standard Chartered,
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
 Jakarta 12930
 Phone Number : +6221 255 50222
 Title : Head of Financing and Securities
 Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 16 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as



Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan

a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and

b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

b. These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 10 Februari/February 10, 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank




Koslina

Head of Financing and Securities Services,
 Financial Markets

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00090/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/II/2022

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Bahana Icon Syariah

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
Reksa Dana Bahana Icon Syariah*

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Icon Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Bahana Icon Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Bahana Icon Syariah tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Bahana Icon Syariah as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754

10 Februari 2022/ February 10, 2022

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	2021	Catatan/ Notes	2020	ASSETS
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 16.152.952.123 pada tahun 2021 dan Rp 16.015.012.744 pada tahun 2020)	13.974.799.760	2c,2d,3	15.745.862.705	<i>Equity instruments (cost of Rp 16,152,952,123 in 2021 and Rp 16,015,012,744 in 2020)</i>
Total portofolio efek	13.974.799.760		15.745.862.705	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	1.104.349.673	2d,4	520.931.874	<i>Cash</i>
Piutang dividen	24.648.624	2d,2e,5	5.774.460	<i>Dividend receivables</i>
Piutang pemesanan unit penyertaan	-	2d,2e,6	38.831.479	<i>Receivable on Subscription</i>
Aset lain-lain	768.096	2f,10a	324.857	<i>Other assets</i>
TOTAL ASET	15.104.566.153		16.311.725.375	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.260.000	7	1.690.260	<i>Advance for investment units subscription</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	686.385	2d,8	16.118.421	<i>Redemption of investment unit payable</i>
Beban akrual	60.086.421	2d,2e,9	76.360.519	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	294.179	2e,10b	263.056	<i>Tax payables</i>
TOTAL LIABILITAS	62.326.985		94.432.256	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Total kenaikan Nilai Aset Bersih	15.042.239.168		16.217.293.119	<i>Total increase Net Assets Value</i>
TOTAL NILAI ASET BERSIH	15.042.239.168		16.217.293.119	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	18.379.133,6588	11	17.741.484,5459	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	818,44		914,09	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				<i>Investment Income</i>
Pendapatan bagi hasil	-	2e,12	17.537.671	<i>Profit sharing income</i>
Pendapatan dividen	342.409.044	2e	418.148.020	<i>Dividend income</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	245.756.881	2d,2e	(663.624.560)	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	(1.909.002.325)	2d,2e	1.160.640.485	<i>Unrealized (loss) gain on investments</i>
TOTAL PENDAPATAN	<u>(1.320.836.400)</u>		<u>932.701.616</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				<i>Investment Expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	(334.290.723)	2e,13,16	(311.564.762)	<i>Investment management fees</i>
Beban kustodian	(16.714.536)	2e,14	(15.578.238)	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	(53.355.018)	2e,15	(101.594.745)	<i>Other expenses</i>
Beban Lainnya	-	2e	(353.092)	<i>Others</i>
TOTAL BEBAN	<u>(404.360.277)</u>		<u>(429.090.837)</u>	TOTAL EXPENSES
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	<u>(1.725.196.677)</u>		<u>503.610.779</u>	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(2.993.540)	2f,10c	(63.191.996)	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	<u>(1.728.190.217)</u>		<u>440.418.783</u>	(LOSS) PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(1.728.190.217)</u>		<u>440.418.783</u>	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo per 1 Januari 2020	<u>14.749.780.893</u>	<u>1.344.227.790</u>	<u>16.094.008.683</u>	Amount as of January 1, 2020
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				Changes in net assets in 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	440.418.783	440.418.783	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	2.578.847.176	-	2.578.847.176	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.895.981.523)	-	(2.895.981.523)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2020	<u>14.432.646.546</u>	<u>1.784.646.573</u>	<u>16.217.293.119</u>	Amount as of December 31, 2020
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(1.728.190.217)	(1.728.190.217)	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1.988.887.595	-	1.988.887.595	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.435.751.329)	-	(1.435.751.329)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2021	<u>14.985.782.812</u>	<u>56.456.356</u>	<u>15.042.239.168</u>	Amount as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(1.936.925.352)	(9.973.480.810)	Purchases of equity instrument
Penjualan efek bersifat ekuitas	2.012.247.112	10.601.090.750	Proceeds from sale of equity instrument
Pembelian waran	32.495.741	-	Proceeds from warrant
Penerimaan bagi hasil deposito	-	17.537.671	Receipts of profit sharing on time deposit
Penerimaan dividen	323.534.880	430.467.603	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(336.299.057)	(312.215.361)	Payments of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(16.814.953)	(15.610.768)	Payments of custody fees
Pembayaran beban lain-lain	(67.520.365)	(91.592.897)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	(3.405.656)	(47.457.273)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>7.312.350</u>	<u>608.738.915</u>	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	2.027.288.814	2.540.166.217	Proceeds from subscription for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.451.183.365)	(2.879.863.102)	Payments on redemption of investment unit
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>576.105.449</u>	<u>(339.696.885)</u>	Net cash provided by (used in) financing activities
Kenaikan penurunan kas dan setara kas	583.417.799	269.042.030	Increase decrease on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	520.931.874	251.889.844	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.104.349.673</u>	<u>520.931.874</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	1.104.349.673	520.931.874	Cash
Total kas dan setara kas	<u>1.104.349.673</u>	<u>520.931.874</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat of the Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from outside the Sharia Mutual Fund
Total Sumber Dana Zakat	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Sources of Zakat
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	<u>-</u>	<u>-</u>	INCREASE (DECREASE) ZAKAT FUNDS NET
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal – jasa giro	415.279	1.201.227	<i>Non halal income – current account</i>
Total Sumber Dana Kebajikan	<u>415.279</u>	<u>1.201.227</u>	<i>Total Sources of Qardhul Hasan Funds</i>
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-	-	<i>Donation</i>
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(857.437)	(3.323.393)	<i>Other uses for the common good</i>
Total Penggunaan Dana Kebajikan	<u>(857.437)</u>	<u>(3.323.393)</u>	<i>Total Uses of Qardhul Hasan Fund</i>
PENURUNAN DANA KEBAJIKAN	(442.158)	(2.122.166)	DECREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	857.437	2.979.603	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	<u>415.279</u>	<u>857.437</u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Bahana Icon Syariah (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 12 September 2014 dari Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.500.000.000 Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 pada hari pertama Penawaran Umum.

Berdasarkan Akta Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 78 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan mengenai nama dan jangka waktu
- Perubahan mengenai imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi
- Perubahan mengenai biaya penjualan

1. GENERAL

Reksa Dana Bahana Icon Syariah (“the Mutual Fund”) is Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2019 concerning Issuance and Requirements for Sharia Mutual Funds which are valid on December 13, 2019.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager and Standard Chartered Bank, N.A., Jakarta as the Custodian Bank was stated in Notarial Deed No. 60 dated September 12, 2014 of Arry Supratno, S.H., notary public in Jakarta. According to Collective Investment Contract on the Mutual Fund, the Investment Manager offered the number of Investment Units to be continuously until 2,500,000,000 Investment Units. The initial Net Asset Value of Rp 1,000 in the first offering period.

Based on Addendum Deed The Mutual Fund Collective Investment Contract No. 78 dated December 16, 2014 of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta, concerning as follows:

- Amendment on change of name and term
- Amendment on management fee expenses for Investment Manager
- Amendment on subscription fee

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2016 telah dibuat akta pergantian Bank Kustodian serta perubahan dan pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dihadapan Masdiana, S.H., MKn., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No.41. Hal ini dilakukan sehubungan dengan pergantian Bank Kustodian Citibank, N.A., Jakarta menjadi Standard Chartered Bank, cabang Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otorisasi Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. S-845/PM.211/2016 tanggal 6 Juni 2016.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Rukmi Proborini
Anggota : Budi Hikmat
Doni Firdaus

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan adalah:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek syariah bersifat ekuitas yaitu saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah dan dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta;

1. GENERAL (Continued)

On June 29, 2016 has been made decree of Custodian Bank replacement and Collective Investment Contracts of The Mutual Fund's in front of Masdiana S.H., MKn., notary in Jakarta which has been notarised by the Decree No. 41. This was made regarding to Custodian Bank replacement from Citibank, N.A., Jakarta to Standard Chartered Bank, branch Jakarta. and has been approved from Service Authority Finance No. 845/PM.211/2016 dated June 6, 2016.

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman : Rukmi Proborini
Members : Budi Hikmat
Doni Firdaus

The objective of Investment Mutual Fund is to provide an optimal rate of return in long term through the majority of Investment in Sharia Securities is equities/shares listed on Sharia Securities List, which observe to the process of Investment systematic, discipline, and concern to risk factor.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in:

- Minimum 80% (eighty percent) and maximum of 100% (one hundred percent) on Sharia Securities is equities listed on Sharia Securities List and Indonesia Stock Exchange according to the prevailing laws;

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara kas dan/atau instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah), Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap Berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan No. S-473/D.04/2014 pada tanggal 10 November 2014.

Perjanjian (“Akad”) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

Pada tanggal 22 Maret 2021, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

1. GENERAL (Continued)

Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) on cash and or Sharia Money Market Securities (instruments) among others Sharia Based Government Securities and/or sukuk (sharia bonds), Certificates of Deposit Sharia, Deposit Sharia, and/or Sharia Fixed Income Securities which has a maturity of less than 1 year and published by prevailing laws and regulations in Indonesia.

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chief Executive of Financial Agency Services based on his Decision Letter No. S-473/D.04/2014 dated November 10, 2014.

Agreement (“Akad”) between the Investment Manager and the holders of investment unit under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Mutual Fund’s CIC.

In March 22, 2021, the Mutual Fund obtains a Shari’a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market.

Transactions unit transactions are conducted and net asset attributable to unitholders value per unit is published only during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in the December 2021 and 2020 in the Indonesia Stock Exchange was on December 30, 2021 and 2020. The Financial Statement of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2021 and 2020 respectively were presented based on the position of the Mutual Fund’s net asset as of December 31, 2021 and 2020.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 10 Februari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), entitas syariah termasuk Reksa Dana syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Aset Bersih
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

1. GENERAL (Continued)

This financial statement were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 10, 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations.

2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted inpreparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board and Capital Market Regulator regulations.

Based on SFAS 101 (Revised 2016), sharia entities, including sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:

1. *Statement of Financial Position*
2. *Statement of Income and Others Comprehensive Income*
3. *Statement of Changes in Net Assets*
4. *Statement of Cash Flows*
5. *Statement of Sources and Distribution of Zakat*
6. *Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
7. *Notes to Financial Position*

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Investasi pada deposito mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss which are measured at fair value and other comprehensive income.

The financial statement prepared based on the accrual concept basis, except for cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and time deposits with maturity of three months or less.

Investment in mudharabah deposits are stated at historical cost accordance with SFAS 105 regarding "Mudharabah Accounting".

Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.

Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan fund balance at a certain date. Source of qardhul hasan comes from the incomecurrent accountfrom conventional bank (non-kosher income). The qardhul hasan funds are used to fund social in the form of donations in which the Mutual Fund does not hold accountable for the use of the donation.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Investasi pada Efek Syariah

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi.

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income, and expense.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current event and the action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per Investment Unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding Investment Units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments.

d. Investments in Sharia Securities

The Mutual Funds classify investment portfolios in the form of sukuk as securities measured at fair value.

Mutual Funds recognize investment in sukuk ijarah and sukuk mudharabah at cost.

Costs for sukuk ijarah and sukuk mudharabah are measured at cost and at fair value through other comprehensive income, including transaction costs. Otherwise, the cost of obtaining sukuk ijarah and sukuk mudharabah, which is measured at fair value through profit or loss, does not include transaction costs.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

Klasifikasi dan Reklasifikasi

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:

- a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan
- b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Investments in Sharia Securities
(continued)**

Mutual Funds recognize investment in sukuk ijarah and sukuk mudharabah at the trading date or settlement of transactions in the normal market.

Classification and Reclassification

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

Before to initial recognition, an entity determines the classification of its investment in sukuk ijarah and sukuk mudharabah as measured at cost, at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Investments are classified as measured at cost if:

- a. The investment is held in a business model whose primary objective is to obtain contractual cash flows; and*
- b. The contractual terms determine the specific date of payment of principal and / or the result.*

Investments are classified as measured at fair value through other comprehensive income when:

- a. The investment is held in a business model whose main objective is to collect contractual cash flows and sell sukuk; and*
- b. The contractual terms determine the specific date of payment of principal and / or the result.*

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Klasifikasi dan Reklasifikasi (lanjutan)

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Setelah Pengakuan Awal

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pada saat terjadi penghentian pengakuan saldo perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pengukuran Nilai Wajar

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Investments in Sharia Securities
(continued)**

**Classification and Reclassification
(continued)**

For investments in sukuk which are measured at cost and at fair value through other comprehensive income, the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight line basis over the term of the sukuk.

After Initial Recognition

For investments in sukuk which are measured at fair value through other comprehensive income, changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When the balance of changes in fair value in other comprehensive income is derecognized, it is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

Determination of Fair Value

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau;
- Level 2 – *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

e. Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemashalatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Investments in Sharia Securities
(continued)**

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follows:

- Level 1 – Quoted price (not adjustable) in active market or;
- Level 2 – Inputs other than quoted prices (not adjustable) in observed active market.

e. Income and Expenses

In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 20/ DSN MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (*tafriq al-halal min al-haram*) in which the separation results will used for the benefit of people.

Profit sharing income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Dividend income is recognized when the right to receive payment is determined. In the case of investing in shares in an active market, the right is usually determined on the *ex-date*.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

e. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan laba kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Income and Expenses (continued)

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to investment management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realized gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realized gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against, by the time the verdict of the appeal are determined.

Deferred tax assets and liabilities can be set off each other if there is a legally enforceable right to offset current tax assets and current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities are imposed by the same tax authority. Current tax assets and current tax liabilities will offset each other when the Mutual Fund has a legally enforceable right to set-off and there is an intention to settle these balances on a net basis or to realize and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, di antaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 55: Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran
- Amendemen PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan
- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**2. SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

- h. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards*

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2021, are as follows:

- *Amendment SFAS No. 55: Financial instrument: recognition and measurement*
- *Amendment SFAS No. 60: Disclosures*
- *Amendment SFAS No. 71: Financial instrument*

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	464.800	1.664.813.801	1.877.792.000	1	13,44
PT United Tractors Tbk	34.000	806.120.066	753.100.000	1	5,39
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	80.400	725.548.311	699.480.000	1	5,01
PT Unilever Indonesia Tbk	163.100	1.337.829.149	670.341.000	1	4,80
PT Kalbe Farma Tbk	383.600	590.358.002	619.514.000	1	4,43
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	96.600	696.339.146	610.995.000	1	4,37
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	207.600	467.477.832	473.328.000	1	3,39
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	61.200	653.931.348	443.700.000	1	3,17
PT XL Axiata Tbk	128.100	341.811.426	406.077.000	1	2,91
PT Medikaloka Hermina Tbk	341.500	235.635.000	365.405.000	1	2,61
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	61.400	394.657.710	365.330.000	1	2,61
PT Vale Indonesia Tbk	75.600	200.361.060	353.808.000	1	2,53
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instruments (dipindahkan/brought forward)</i>	2.097.900	8.114.882.851	7.638.870.000		54,66

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investmet portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (pindahan/carried forward)</i>	2.097.900	8.114.882.851	7.638.870.000		54,66
PT Adaro Energy Tbk	153.900	255.955.804	346.275.000	1	2,48
PT Bukit Asam Tbk	122.800	310.017.409	332.788.000	1	2,38
PT Tri Polyta Indonesia Tbk	43.000	415.062.660	314.975.000	1	2,25
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	136.000	337.601.275	307.360.000	1	2,20
PT Barito Pacific Tbk	345.800	384.826.988	295.659.000	1	2,12
PT Aneka Tambang Tbk	130.000	162.048.900	292.500.000	1	2,09
PT Ciputra Development Tbk	289.600	240.964.896	280.912.000	1	2,01
PT Bukalapak.com Tbk	648.600	551.310.000	278.898.000	1	2,00
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	518.900	850.996.000	267.233.500	1	1,91
PT Mayora Indah Tbk	124.000	296.456.529	252.960.000	1	1,81
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	20.000	342.957.643	242.000.000	1	1,73
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	29.900	282.487.426	233.967.500	1	1,67
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (dipindahkan/brought forward)</i>	4.660.400	12.545.568.381	11.084.398.000		79,31

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investmet portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (pindahan/carried forward)</i>	4.660.400	12.545.568.381	11.084.398.000		79,31
PT Selamat Sempurna Tbk	153.900	238.545.000	209.304.000	1	1,50
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	169.100	211.215.929	200.383.500	1	1,43
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	131.700	188.652.348	181.087.500	1	1,30
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	188.600	349.169.313	168.797.000	1	1,21
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	148.763	354.354.113	164.383.115	1	1,18
PT Bank BTPN Syariah Tbk	41.300	174.855.114	147.854.000	1	1,06
PT Summarecon Agung Tbk	174.391	150.464.844	145.616.485	1	1,04
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	164.244	130.400.000	142.071.060	1	1,02
PT Surya Citra Media Tbk	406.500	131.633.643	132.519.000	1	0,95
PT Matahari Putra Prima Tbk	300.000	228.000.000	130.200.000	1	0,93
PT Mitra Adiperkasa Tbk	176.000	147.109.600	124.960.000	1	0,89
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	16.600	130.350.006	124.915.000	1	0,89
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (dipindahkan/brought forward)</i>	6.731.498	14.980.318.291	12.956.488.660		92,71

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
Total efek bersifat ekuitas/ <i>instuments (pindahan/carried forward)</i>	6.731.498	14.980.318.291	12.956.488.660		92,71
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	6.100	88.249.981	124.440.000	1	0,89
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	94.000	154.427.900	120.320.000	1	0,86
PT Pakuwon Jati Tbk	256.600	139.351.762	119.062.400	1	0,85
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	62.800	90.167.612	108.016.000	1	0,77
PT Astra Agro Lestari Tbk	10.400	125.560.032	98.800.000	1	0,71
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	53.100	77.382.099	94.518.000	1	0,68
PT Akr Corporindo Tbk	21.800	66.745.060	89.598.000	1	0,64
PT PP (Persero) Tbk	75.990	90.099.355	75.230.100	1	0,54
PT Media Nusantara Citra Tbk	81.800	87.202.072	73.620.000	1	0,53
PT Alam Sutera Realty Tbk	399.400	183.285.559	64.702.800	1	0,46
PT Puradelta Lestari Tbk	261.800	70.162.400	50.003.800	1	0,36
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments</i>	<u>8.055.288</u>	<u>16.152.952.123</u>	<u>13.974.799.760</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek/ <i>Total portfolios investments</i>			<u>13.974.799.760</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
PT Telekom Indonesia (Persero) Tbk	639.000	2.288.760.798	2.115.090.000	1	13,43
PT Unilever Indonesia Tbk	163.100	1.337.829.149	1.198.785.000	1	7,61
PT United Tractors Tbk	34.000	806.120.066	904.400.000	1	5,74
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	80.400	725.548.311	769.830.000	1	4,89
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	61.200	653.931.348	760.410.000	1	4,83
PT Kalbe Farma Tbk	483.600	744.257.377	715.728.000	1	4,55
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	96.600	696.339.146	661.710.000	1	4,20
PT Vale Indonesia Tbk	89.400	236.934.904	455.940.000	1	2,90
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	61.400	394.657.710	400.635.000	1	2,54
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	43.000	415.062.660	390.225.000	1	2,48
PT Barito Pacific Tbk	345.800	384.826.988	380.380.000	1	2,42
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instruments (dipindahkan/brought forward)</i>	2.097.500	8.684.268.457	8.753.133.000		55,59

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investmet portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (pindahan/carried forward)</i>	2.097.500	8.684.268.457	8.753.133.000		55,59
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	136.000	337.601.275	371.280.000	1	2,36
PT Mayora Indah Tbk	130.000	310.801.200	352.300.000	1	2,24
PT XL Axiata Tbk	128.100	341.811.426	349.713.000	1	2,22
PT Tambang Batubara Bukit	122.800	310.017.409	345.068.000	1	2,19
PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk	29.900	282.487.426	311.707.500	1	1,98
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	148.763	354.354.113	295.294.555	1	1,88
PT Merdeka Copper Gold Tbk	119.300	139.129.523	289.899.000	1	1,84
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	188.600	349.169.313	289.501.000	1	1,84
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	20.000	342.957.643	289.500.000	1	1,84
PT Ciputra Development Tbk	289.600	240.964.896	285.256.000	1	1,81
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	203.100	253.683.946	279.262.500	1	1,77
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	518.900	850.996.000	275.017.000	1	1,75
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (dipindahkan/brought forward)</i>	3.613.663	11.947.246.627	12.211.914.555		79,31

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investmet portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (pindahan/carried forward)</i>	3.613.663	11.947.246.627	12.211.914.555		79,31
PT Aneka Tambang Tbk	130.000	162.048.900	251.550.000	1	1,60
PT Medikaloka Hermina Tbk	68.300	235.635.000	241.099.000	1	1,53
PT Adaro Energy Tbk	153.900	255.955.804	220.077.000	1	1,40
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	131.700	188.652.348	217.963.500	1	1,38
PT Selamat Sempurna Tbk	153.900	238.545.000	213.151.500	1	1,35
PT Surya Citra Media Tbk	81.300	131.633.643	186.177.000	1	1,18
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	16.600	130.350.006	163.510.000	1	1,04
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	94.000	154.427.900	161.210.000	1	1,02
PT Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk	41.300	174.855.114	154.875.000	1	0,98
PT PP (Persero) Tbk	75.990	90.099.355	141.721.350	1	0,90
PT Mitra Adiperkasa Tbk	176.000	147.109.600	139.040.000	1	0,88
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	163.000	130.400.000	131.215.000	1	0,83
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments (dipindahkan/brought forward)</i>	5.255.553	14.707.555.297	14.577.305.905		93,40

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the year ended
 December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ <i>Total shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas/<i>Equities instruments</i>					
Total efek bersifat ekuitas/ <i>instuments (pindahan/carried forward)</i>	5.255.553	14.707.555.297	14.577.305.905		93,40
PT Pakuwon Jati Tbk	256.600	139.351.762	130.866.000	1	0,83
PT Astra Agro Lestari Tbk	10.400	125.560.032	128.180.000	1	0,81
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	53.100	77.382.099	119.475.000	1	0,76
PT Alam Sutera Realty Tbk	399.400	183.285.559	96.654.800	1	0,61
PT Waskita Beton Precast Tbk	351.800	184.069.546	96.393.200	1	0,61
PT Media Nusantara Citra Tbk	81.800	87.202.072	93.252.000	1	0,59
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	62.800	90.167.612	92.002.000	1	0,58
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	6.100	88.249.981	84.485.000	1	0,54
PT AKR Corporindo Tbk	21.800	66.745.060	69.324.000	1	0,44
PT Puradelta Lestari Tbk	261.800	70.162.400	64.402.800	1	0,41
PT Summarecon Agung Tbk	77.400	64.881.324	62.307.000	1	0,40
Total efek bersifat ekuitas/ <i>Total equity instuments</i>	<u>7.001.553</u>	<u>16.015.012.744</u>	<u>15.745.862.705</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek/ <i>Total portfolios investments</i>			<u>15.745.862.705</u>		<u>100,00</u>

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

	2021
Standard Chartered Bank, Jakarta	885.266.879
PT Bank Central Asia Tbk	161.291.662
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.876.511
PT Bank CIMB Niaga Tbk	21.202.476
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.712.145
Total	1.104.349.673

4. CASH

	2020
Standard Chartered Bank, Jakarta	35.903.883
PT Bank Central Asia Tbk	336.943.729
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	98.317.171
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.562.475
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.204.616
Total	520.931.874

5. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. DIVIDEND RECEIVABLE

This account represents dividend receivables which have not been settled at the statements of financial position date.

**6. PIUTANG PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang transaksi pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. RECEIVABLE ON SUBSCRIPTION

This account represents receivable from subscription which have not been settled at the statements of financial position date.

**7. UANG MUKA PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

**7. ADVANCES OF INVESTMENT UNIT
SUBSCRIPTION**

This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp 1.260.000 dan Rp 1.690.260 yang semuanya diterima dari agen penjual.

As of statement of financial position date, the balance of advances for participation unit orders amounted to Rp 1,260,000 and Rp 1,690,260 respectively, which were all received from selling agents.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp 686.385 dan Rp 16.118.421.

**8. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT
PAYABLES**

This account represents payable from redemption of unit, which have not been settled at the statements of financial position date.

As of statement of financial position date, the balance of payable from redemption of unit amounted to Rp 686,385 and Rp 16,118,421 respectively.

9. BEBAN AKRUAL

9. ACCRUED EXPENSES

	2021	2020	
Jasa pengelolaan investasi (catatan 13)	27.993.748	30.002.083	<i>Investment management fees (note 13)</i>
Jasa kustodian (catatan 14)	1.399.688	1.500.105	<i>Custodian fees (note 14)</i>
Dana kebajikan	415.279	857.437	<i>Qardhul Hasan Funds</i>
Lain-lain	30.277.706	44.000.894	<i>Others</i>
Total	60.086.421	76.360.519	Total

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

a. *Income Tax*

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, while income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. *Income Tax (continued)*

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

The government also has ratified the Government Regulation in lieu of Law No. 1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the rate of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to as much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. *Income Tax (continued)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
(Rugi) labasebelum pajak	(1.725.196.677)	503.610.779	<i>(Loss) profit before tax</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	399.079.377	416.493.257	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Income subject to final tax</i>
- Bagi hasil deposito berjangka		(17.537.671)	<i>Profit sharing income - on time deposit</i>
- Pendapatan dividen	(342.409.044)	(38.496.400)	<i>Dividend income -</i>
- (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(213.261.140)	663.624.560	<i>Realized (gain) loss - on investment for current years on equity instruments</i>
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	1.909.002.325	(1.160.640.485)	<i>Unrealized loss (gain) - on investment for current year on equity instruments</i>
Laba kena pajak	<u>27.214.841</u>	<u>367.054.040</u>	<i>Taxable profit</i>
Pajak penghasilan	2.993.540	63.191.996	<i>Income tax</i>
Pajak dibayar dimuka pasal 25	(3.436.779)	(3.855.009)	<i>Prepaid taxes art 25</i>
Pajak dibayar dimuka pasal 23	-	(59.661.844)	<i>Prepaid taxes art 23</i>
Lebih bayar pajak tahun berjalan	<u>(443.239)</u>	<u>(324.857)</u>	<i>Tax overpayment current year</i>
Lebih bayar pajak tahun 2020	(324.857)	-	<i>Tax overpayment in 2020</i>
Total lebih bayar pajak	<u>(768.096)</u>	<u>(324.857)</u>	<i>Total tax overpayment</i>

Lebih bayar pajak disajikan sebagai aset lain-lain.

Overpayment tax represent as other asset.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

b. Utang pajak

b. Tax payable

	2021	2020	
PPh Pasal 25	294.179	263.056	Tax article 25
PPh Pasal 29	-	-	Tax article 29
Total	294.179	263.056	Total

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

	2021	2020	
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	2.993.540	63.191.996	Current tax (<i>capital gain</i>)
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	2.993.540	63.191.996	Total

d. Adminstrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Investment units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	2.369.105,0377	12,89	Investors
Manajer Investasi	16.010.028,6211	87,11	Investment Manager
Total	18.379.133,6588	100,00	Total
	2020		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	1.731.455,9248	9,76	Investors
Manajer Investasi	16.010.028,6211	90,24	Investment Manager
Total	17.741.484,5459	100,00	Total

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas deposito berjangka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah nihil dan 31 Desember 2020 adalah Rp 17.537.671.

12. PROFIT SHARING INCOME

This account represents of profit sharing income on time deposits for the year ended December 31, 2021 is nil and 2020 is amounted Rp 17,537,671 respectively.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 4% per tahun, dihitung dari nilai aset bersih harian Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 30.390.066 dan Rp 28.324.069.

13. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the fee maximum of 4% per annum, which calculates on Mutual Fund initial net asset value based on 365 days per annum and paid on every monthly addition by Value Added Tax (VAT). This expense was charged Value Added Tax (VAT) by of 10%. VAT from management fees for the years 2021 and 2020 were amounted to Rp 30,390,066 and Rp 28,324,069 respectively.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasidan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,20% per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 1.519.503 dan Rp 1.416.203.

14. CUSTODIAN FEES

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.20% per annum, which calculated on Mutual Fund initial net asset value based on 365 days per annum and paid on every monthly addition by VAT. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fees for the years 2021 and 2020 were amounted to Rp 1,519,503 and Rp 1,416,203 respectively.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>2021</u>
Biaya transaksi	16.422.931
Pajak kini	-
Lain-lain	36.932.087
Total	<u><u>53.355.018</u></u>

15. OTHER EXPENSES

	<u>2020</u>	
	59.008.470	Transaction fees
	3.507.534	Current tax
	39.078.741	Others
Total	<u><u>101.594.745</u></u>	Total

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Bahana Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisnormal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021		
	<u>Total/Total</u>	<u>Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/sales of portfolio</u>	
Pembelian	467.477.832	23,45	Purchase
Penjualan	820.853.597	40,14	Sale
	2020		
	<u>Total/Total</u>	<u>Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/sales of portfolio</u>	
Pembelian	6.003.187.401	60,19	Purchase
Penjualan	2.125.551.983	20,05	Sale

16. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is PT Bahana Sekuritas. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**16. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

**Transactions with Related Parties
(continued)**

b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

2021					
		<u>Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee</u>			
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>	
-	334.290.723	4,00	-	-	
2020					
		<u>Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee</u>			
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>	
-	311.564.762	4,00	-	-	

**17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

**17. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could probably result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko perubahan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

**17. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, risk of dissolution and liquidation, liquidation risk, risk of interest rate, risk of changes in tax regulations and risk of changes in other regulations. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko Investasi

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko Kredit

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2021
Efek bersifat ekuitas	13.974.799.760
Kas	1.104.349.673
Piutang dividen	24.648.624
Piutang pemesanan unit penyertaan	-
Total	15.103.798.057

Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Investment Risk

a. Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and companies that issue money market instruments, which in turn affects the value of debt instrument issued by the company.

b. Credit Risk

Debt instrument issued by issuers have credit risk, which is risk related to the ability to pay of the issuer issuing debt instrument. This can have an impact on the issuer's share price.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

	2021	2020	
Efek bersifat ekuitas	13.974.799.760	15.745.862.705	Equity instruments
Kas	1.104.349.673	520.931.874	Cash
Piutang dividen	24.648.624	5.774.460	Dividend receivables
Piutang pemesanan unit penyertaan	-	38.831.479	Receivable on subscription
Total	15.103.798.057	16.311.400.518	Total

Credit quality

As of December 31, 2021 and 2020 Mutual Fund financial assets are categorized as not due and not impaired.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko Investasi (lanjutan)

c. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit efek, baik efek bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Investment Risk (continued)

c. Industry Risk

The performance of issuers of securities, both Equity Instruments and Debt Instruments, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry decreases, issuers operating in the same industry will decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

d. Market Risk

Market risk is a systematic risk that affects the value of all Securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification.

e. Risk of Dissolution and Liquidation

Mutual Funds must be dissolved, if one of the following occurs:

- If within a period of 90 (ninety) bourse day, the Mutual Fund whose registration statement has become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum Managed Fund in this clause will always follow the provisions of the applicable laws and regulations so that it can change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change.
- Ordered by the Financial Services Authority in accordance with the laws and regulations in the Capital Market sector;

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko Investasi (lanjutan)

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi (lanjutan)

- Dalam rangka memelihara kelangsungan industri pengelolaan investasi dari dampak kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19 saat ini, dengan ini diberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan total Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) disesuaikan dari sebelumnya 120 hari menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

f. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Investment Risk (continued)

e. Risk of Dissolution and Liquidation
(continued)

- In order to maintain the continuity of the investment management industry from the impact of economic conditions that fluctuate significantly due to the current Covid-19 pandemic, it is hereby notified that the Financial Services Authority issues provisions regarding the period of obligation to dissolution Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts with a total Net Asset Value of Mutual Funds less than Rp 10,000,000,000 (ten billion) are adjusted from the previous 120 days to 160 (one hundred and sixty) consecutive bourse days.
- The Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

f. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 year.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko Investasi (lanjutan)

f. Risiko Likuiditas (lanjutan)

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Investment Risk (continued)

f. Liquidity Risk (continued)

	2021			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.260.000	-	-	1.260.000	Advance for investment unit subscription
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	686.385	-	-	686.385	Redemption of investment unit payables
Beban akrual	60.086.421	-	-	60.086.421	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	62.032.806	-	-	62.032.806	Total financial liabilities

	2020			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.690.260	-	-	1.690.260	Advance for investment unit subscription
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	16.118.421	-	-	16.118.421	Redemption of investment unit payables
Beban akrual	76.360.519	-	-	76.360.519	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	94.169.200	-	-	94.169.200	Total financial liabilities

g. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

g. Risk of Changes in Tax Regulations

The potential risk due to changes in tax rate regulations and other regulations that cause the investment objectives that have been set in advance before the Mutual Fund instrument is launched may not be fulfilled because the conditions, estimates and information used by the Investment Manager when setting investment objectives are no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund instrument can be dissolved.

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko Investasi (lanjutan)

**g. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
(lanjutan)**

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana dan membuat Prospektus sebelumnya (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana dapat dibubarkan.

h. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Investment Risk (continued)

**g. Risk of Changes in Tax Regulations
(continued)**

According to the current tax regulations, coupon (interest) on bonds and discounts (including capital gain) from bond transactions are subject to tax at the final tax rate. The final tax rate is set as follows:

- *Period year 2014 – 2020 with a tax rate of 5%*
- *For year 2021 – onwards with a tax rate of 10%*

In the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes that are not in accordance with the above provisions, the investment objectives of the Mutual Funds that have been determined in advance before the Mutual Funds are launched may not be fulfilled due to the conditions, estimates and information used by the Manager. Investment when setting up Mutual Fund investment objectives and making the previous (irrelevant) Prospectus again. If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund can be dissolved.

h. Risk of Changes in Other Regulations

Changes in specially regulations but not terminate to tax regulations, may affect the performance of Mutual Funds.

19. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2021 and 2020 (unaudited) areas follows:

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

**REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RATIOS (Continued)

	2021	2020	
Total hasil investasi (%)	(10,46)	2,43	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(13,10)	(0,58)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	2,66	3,01	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,13	0,71	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(1,58)	72,88	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71: Instrumen keuangan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which will be effective on January 1, 2022.

Annual improvement 2020 SFAS 71: Financial instruments.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

21. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah mengurungkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.

21. EVENT AFTER BALANCED SHEET DATES

Regarding Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization of Law (HPP Law), the Government cancelled the plan to reduce the corporate income tax rate to 20% which was previously planned to effective from the 2022 tax year.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 - 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 - 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA ICON SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH.
 - 4. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang berdenominasi Dolar Amerika Serikat kepada akun BAHANA ICON SYARIAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.6 Kontrak Investasi Kolektif.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan sistem elektronik.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa.

- (ii) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir atau aplikasi elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir atau aplikasi Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (iii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iv) Calon pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
- (v) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui

pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH.
- (vii) Pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

12.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA ICon SYARIAH Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- BAHANA ICon SYARIAH Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas G ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih yang sudah berjalan, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

12.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses

oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, apabila pemesanan dan pembayaran tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

- **Nama Rekening** : RDS BAHANA ICON SYARIAH KELAS G
Bank : Standard Chartered
Rekening Nomor : 306-8075440-4

- **Nama Rekening** : RDS BAHANA ICON SYARIAH KELAS I
Bank : Standard Chartered
Rekening Nomor : 306-8169473-1

- **Nama Rekening** : REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH KELAS G
Bank : Bank Mandiri
Rekening Nomor : 102-00-0646547-7

- **Nama Rekening** : REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH KELAS G
Bank : Bank CIMB Niaga
Rekening Nomor : 480-01-01734-00-1

- **Nama Rekening** : REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH KELAS G
Bank : Bank BNI
Rekening Nomor : 376-599-141

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BAHANA ICon SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam Rekening BAHANA ICon SYARIAH, pada bank lain tersebut termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.4 (d) Kontrak Investasi Kolektif, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat.

12.7. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

12.8. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pemegang Unit Penyertaan tersebut membeli Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH secara berkala yang pertama.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, periode pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala BAHANA ICon SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke Rekening BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara

berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening tersebut yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir atau aplikasi Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berlaku terhitung sejak diterimanya formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

12.9. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.10. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum 2 % (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap hari bursa.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA Icon SYARIAH yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- c. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 50 (lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen)

dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA ICON SYARIAH diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA ICON SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar sesuai Pasal 22 Kontrak ini; dan atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak ini setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.

13.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul

13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

13.7. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau rekening sesuai dengan ketentuan dalam aplikasi media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi yang dapat dibuktikan bahwa rekening tersebut adalah milik Pemegang Unit Penyertaan Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

BAB XIV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1 Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan antar kelas BAHANA ICon SYARIAH dan/atau Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada bank kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2 Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik;

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi antar Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada satu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada Kelas Unit Penyertaan lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA ICon SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA ICon SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

14.4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5 Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antar kelas BAHANA ICon SYARIAH dan/atau ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau bank kustodian lainnya.

BAB XV

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH kepada pihak lain karena hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 16.1. BAHANA ICon SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Bursa, BAHANA ICon SYARIAH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA ICon SYARIAH.
- 16.2. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan BAHANA ICon SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA ICon SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran BAHANA ICon SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH yang dimuat oleh Akuntan yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan, jika BAHANA ICon SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.
- 16.3. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA Icon SYARIAH yang dimuat oleh Akuntan yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan, dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA Icon SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

16.4. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA ICon SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - i. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA Icon SYARIAH yang dimuat oleh Akuntan yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan, dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA Icon SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

16.5. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar

- harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA ICon SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH yang dimuat oleh Akuntan yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan, dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA ICon SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA ICon SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICon SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.8. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH tersebut, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 16.10. Dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.12. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 16.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA ICON SYARIAH sebagai akibat pembubaran BAHANA ICON SYARIAH.
- 16.14. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BAHANA ICON SYARIAH;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BAHANA ICON SYARIAH dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BAHANA ICON SYARIAH yang disertai dengan :


- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. laporan keuangan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BAHANA ICON SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVII
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.
- 17.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 17.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 17.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI Prospektus ini.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH


Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:
Pemesanan Pembelian Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Keterangan

- BTIM : Bahana TCW Investment Management
- BK : Bank Kustodian
- FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
- APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana


**Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Pembukaan Rekening Melalui Bahana Link**



**Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link**




**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:
Penjualan Kembali Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



Keterangan


- BTIM : Bahana TCW Investment Management
- BK : Bank Kustodian
- FPK : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link**



Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH:


Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana



Keterangan

- BTIM : Bahana TCW Investment Management
- BK : Bank Kustodian
- FPUP : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan
- APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Bahana Link



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 dibawah ini.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XX (Penyelesaian Sengketa)

19.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 19.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XX (Penyelesaian Sengketa).

19.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan tersebut penyelesaian secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus ini atau pelaksanaannya wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXI

ZAKAT

- 20.1. Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BAHANA ICon SYARIAH.

- 20.2. Dalam hal dikemudian hari Manajer Investasi akan melakukan pemotongan zakat, maka akan dilakukan perubahan pada Prospektus ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bahana Link

BahanaLink

web : link.bahanatcw.com
email : support@bahanatcw.com

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Jakarta

Menara Standard Chartered, Lantai 5
Jl. Prof. Dr. Satrio no: 164, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25550200
Faksimile: (021) 255 50002/304 15002